



STRATEGI OPTIMALISASI KEPATUHAN PAJAK MELALUI PENGARUH TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK: PENDEKATAN SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Yesi Kumalasari ^a

^a Fakultas Studi Vokasi, Program Studi D3 Akuntansi, yesikumalasari0@gmail.com
Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Provinsi Jawa tengah

ABSTRACT

Tax compliance, especially from the MSMEs sector, is one of the important indicators of the success of the self-assessment-based taxation system implemented in Indonesia. However, the level of MSME tax compliance is still relatively low, even in some regions it has not reached 50% of the total business population. This study aims to analyze tax compliance optimization strategies through two main approaches: the influence of tax rates and the effectiveness of tax sanctions. The method used in this study is the Systematic Literature Review (SLR) of journal papers published from 2022-2025. Based on the results of the review of ten empirical studies, it was found that the reduction in tax rates as regulated in PP No. 23 of 2018 tends to increase compliance when supported by an understanding of taxation and simplification of administration. On the other hand, tax sanctions have proven to be effective as a repressive and preventive instrument against tax violations, but only if they are applied consistently and well understood by taxpayers. The disparity in research results shows that the influence of rates and sanctions is not always significant independently, but rather highly dependent on supporting factors such as the quality of tax services, the level of tax literacy, and the effectiveness of policy socialization. A sustainable tax compliance optimization strategy requires synergy between proportional rate reductions, fair application of sanctions, and increasing taxpayer awareness through education and service digitalization. This study recommends a holistic, inclusive, and behavior-based fiscal policy approach to encourage the creation of a stronger compliance culture among MSMEs in Indonesia.

Keywords: Tax Compliance, Tax Rates, Tax Sanctions, MSMEs, Self-Assessment System

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak, khususnya dari sektor UMKM, merupakan salah satu indikator penting keberhasilan sistem perpajakan berbasis *self-assessment* yang diterapkan di Indonesia. Namun, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih tergolong rendah, bahkan di beberapa wilayah belum mencapai 50% dari total populasi usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi kepatuhan pajak melalui dua pendekatan utama: pengaruh tarif pajak dan efektivitas sanksi perpajakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Systematic Literature Review (SLR)* terhadap paper jurnal yang di publish dari tahun 2022-2025. Berdasarkan hasil telaah terhadap sepuluh studi empiris, diperoleh temuan bahwa penurunan tarif pajak sebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 cenderung meningkatkan kepatuhan ketika didukung oleh pemahaman perpajakan dan penyederhanaan administrasi. Di sisi lain, sanksi pajak terbukti efektif sebagai instrumen represif dan preventif terhadap pelanggaran pajak, namun hanya jika diterapkan secara konsisten dan dipahami secara baik oleh wajib pajak. Disparitas hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tarif dan sanksi tidak selalu signifikan secara mandiri, melainkan sangat bergantung pada faktor pendukung seperti kualitas pelayanan fiskus, tingkat literasi pajak, serta efektivitas sosialisasi kebijakan. Strategi optimalisasi kepatuhan pajak yang berkelanjutan membutuhkan sinergi antara penurunan tarif yang proporsional, penerapan sanksi yang adil, serta peningkatan kesadaran wajib pajak melalui edukasi dan digitalisasi layanan. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan kebijakan fiskal yang holistik, inklusif, dan berbasis perilaku untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan yang lebih kuat di kalangan pelaku UMKM di Indonesia.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, UMKM, Self-Assessment System

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan negara dan memiliki kontribusi besar terhadap pembiayaan pembangunan nasional. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, penerimaan pajak menjadi tulang punggung dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah. Sektor perpajakan menyumbang lebih dari 70% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjadikannya instrumen vital dalam mendukung infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat[8].

Salah satu sektor yang potensial dalam memperluas basis pajak adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan jumlah mencapai lebih dari 65 juta unit di seluruh Indonesia, UMKM tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional[5]. Namun demikian, ironisnya tingkat kepatuhan perpajakan dari sektor ini masih tergolong rendah dan menjadi tantangan besar bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM tampak dari belum optimalnya realisasi penerimaan pajak yang ditargetkan, seperti yang terjadi di Kabupaten Pati dan Kendal yang menunjukkan capaian di bawah 50% dari target yang ditetapkan [1];[7]. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah pelaku UMKM yang terus bertumbuh dengan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya.

Beberapa faktor yang telah diidentifikasi sebagai penyebab rendahnya kepatuhan tersebut antara lain pemahaman perpajakan yang minim, persepsi terhadap tarif pajak, efektivitas sanksi perpajakan, serta kualitas pelayanan fiskus. Pemahaman perpajakan menjadi fondasi awal yang penting karena banyak wajib pajak yang belum memahami ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku. Penelitian Nafidha[5] dan Khodijah et al. [9] menunjukkan bahwa pemahaman pajak secara signifikan memengaruhi kepatuhan [5];[9]. Di sisi lain, perubahan kebijakan fiskal seperti penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan mendorong kepatuhan. Namun hasil penelitian menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi mengindikasikan bahwa perubahan tarif pajak tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan [3]; [5].

Sanksi perpajakan juga merupakan instrumen penting yang dirancang untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Penelitian yang dilakukan oleh Maili [5] dan Arta & Alfasadun [1] mengemukakan bahwa sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan melalui mekanisme kontrol sosial yang lebih efektif. Aspek lainnya adalah kualitas pelayanan fiskus atau aparat pajak yang memiliki peran sentral dalam membina hubungan dengan wajib pajak. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Studi oleh Utami et al. [7] dan Afriani et al. [8] menemukan bahwa pelayanan fiskus yang profesional berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan.

Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program edukasi dan insentif fiskal untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan, namun hasil yang dicapai belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Sosialisasi yang tidak merata dan kurangnya pendampingan kepada UMKM menjadi salah satu kendala dalam efektivitas program tersebut [8]. Fenomena ini menegaskan bahwa pemahaman pajak, tarif pajak, sanksi, dan kualitas pelayanan fiskus tidak dapat dipandang secara terpisah. Sinergi antar variabel tersebut menjadi krusial dalam membangun sistem perpajakan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Lebih lanjut, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi ulang strategi pendekatan yang digunakan oleh otoritas pajak, terutama terhadap pelaku UMKM.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak secara lebih efektif dan efisien.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu isu sentral dalam sistem perpajakan, khususnya dalam konteks *self-assessment system* yang diterapkan di Indonesia. Dalam sistem ini, otoritas pajak memberikan

kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri [1]. Dalam praktiknya, kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, di bawah 50% di beberapa daerah [2]; [7]. Menurut Mustofa et al., dalam Maili [5], kepatuhan pajak didefinisikan sebagai tingkat di mana wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku. Kepatuhan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti pemahaman dan motivasi, serta faktor eksternal seperti sanksi dan pelayanan.

2.2 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan dan tata cara perpajakan merupakan variabel penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan [3]. Pemahaman yang baik akan mendorong wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Nafidha [5] dan Kodijah et al. [9] menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Hal serupa disampaikan oleh Yunia et al., [10] yang menekankan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, semakin besar kemungkinan wajib pajak akan patuh. Kurangnya pemahaman, yang juga dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi atau edukasi, menjadi kendala utama dalam meningkatkan kepatuhan UMKM [8].

2.3 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan salah satu bentuk insentif fiskal yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan pengurangan tarif pajak final UMKM dari 1% menjadi 0,5% melalui PP No. 23 Tahun 2018. Namun demikian, hasil penelitian terhadap pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan menunjukkan temuan yang beragam. Beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Permata dan Zahroh [3] serta Yunia et al. [10] menemukan bahwa tarif pajak tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, studi lainnya oleh Arta dan Alfasadun [1] menunjukkan bahwa tarif yang lebih rendah memberikan rasa keadilan fiskal dan meningkatkan partisipasi wajib pajak UMKM.

2.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan berperan sebagai alat pencegah (deterrent) untuk menekan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Sanksi yang jelas dan tegas dinilai dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui mekanisme kontrol sosial dan efek jera [5]; [4]. Namun, efektivitas sanksi masih menjadi perdebatan. Beberapa studi menemukan bahwa sanksi tidak selalu efektif, tergantung dari sejauh mana penegakan hukumnya dilakukan secara konsisten dan adil [6]. Sebagai contoh, dalam penelitian di lingkungan e-commerce, sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM digital [8].

2.5 Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus yang baik akan meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kualitas pelayanan mencakup ketepatan waktu, kejelasan informasi, keramahan petugas, dan kemudahan prosedur administratif [7]. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM [8]; [10]. Hal ini sejalan dengan temuan Khodijah et al. [9] yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus yang profesional dapat menjadi instrumen peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak.

2.6 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi menjadi aspek penting dalam membentuk pemahaman dan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Menurut Maxuel dan Primastiwi [6], sosialisasi yang dilakukan secara intensif melalui media sosial, webinar, dan pendekatan komunitas dapat meningkatkan keterlibatan wajib pajak. Meskipun demikian, tidak semua penelitian menunjukkan dampak langsung dari sosialisasi terhadap kepatuhan. Afriani et al. [8] menemukan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh signifikan jika tidak disertai dengan pemahaman dan motivasi wajib pajak.

2.7 Teori Pendukung

Penelitian-penelitian terdahulu banyak menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *Attribution Theory* untuk menjelaskan kepatuhan pajak. TPB menjelaskan bahwa niat untuk patuh muncul dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku [1]; [8]. Sementara itu, *Attribution Theory* menjelaskan bahwa perilaku individu seperti kepatuhan dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap penyebab tertentu, baik internal (kesadaran, niat) maupun eksternal (hukuman, tekanan sosial) [9].

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review (SLR)* yaitu pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyeleksi, dan mengulas secara mendalam berbagai penelitian ilmiah yang sudah ada untuk menjawab suatu pertanyaan atau topik tertentu. Berbeda dengan penelitian lapangan yang mengharuskan peneliti turun langsung untuk mengumpulkan data dari responden, *SLR* dilakukan dengan membaca dan menganalisis hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah dipublikasikan, misalnya dalam bentuk jurnal, artikel ilmiah, atau laporan penelitian.

Tahap pertama, *planning* adalah tahap awal yang sangat penting dalam proses *SLR*, karena tahap ini merumuskan tujuan yang jelas, pertanyaan penelitian dan ruang lingkup topik. Tahap kedua, *conducting* adalah tahap dimana peneliti benar-benar melakukan pencarian, seleksi dan analisis terhadap literatur yang sesuai. Tahap terakhir *Reporting* yaitu menyimpulkan hasil penelitian.

3.1 *Planning / Perencanaan*

Planning merupakan tahap untuk menentukan topik atau isu utama yang akan diteliti kemudian menyusun pertanyaan, menyeleksi dan menganalisis dari data literature penelitian. Berikut penyusunan pertanyaan berdasarkan topik utama dan literature penelitian :

Tabel 1. *Research Question*

<i>RQ 1</i>	Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
<i>RQ 2</i>	Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?

3.2 *Conducting*

Tahapan ini merupakan kelanjutan dari tahap *planning*, dan berfungsi untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mengembangkan kerangka teoretis berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam studi terdahulu. Ditahap ini pertama melakukan pencarian sumber secara sistematis yaitu jurnal yang membahas tentang “*Pengaruh Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*” melalui basis data ilmiah di situs <https://scholar.google.com/>.

Kedua, merupakan *Inklusi & Eksklusi Criteria*, dilakukan proses **seleksi awal** terhadap hasil pencarian dengan membaca judul dan abstrak guna memastikan kesesuaian isi dengan topik utama. Kriteria tersebut adalah jurnal diterbitkan 5 tahun terakhir yaitu 2021-2025, diperoleh melalui situs <https://scholar.google.com/>, penelitian jurnal menggunakan metode kuantitatif dan jurnal berhubungan dengan Paylater serta perilaku konsumtif.

Ketiga, yaitu dalam penyusunan *Literature Review* data yang ditemukan dievaluasi berdasarkan pernyataan kriteria penilaian kualitas yaitu *quality assessment* sebagai berikut,

Tabel 2. *Quality Assessment*

QA	Kriteria Penilaian Kualitas	Sesuai Kriteria	
		Ya	Tidak
QA 1	Apakah paper jurnal diterbitkan rentang waktu 2021 – 2025?	√	
QA 2	Apakah paper jurnal berhubungan dengan tarif pajak & sanksi pajak?	√	
QA 3	Apakah jurnal bisa diakses melalui situs https://scholar.google.com/ ?	√	

Keempat, menentukan kategori artikel dengan yang masuk dalam kriteria yang dapat digunakan sebagai sumber *literature review* dan yang tidak dapat digunakan sebagai sumber yang relevan. Maka dipenelitian ini dibuat kriteria *Inklusi* dan *Eksklusi* untuk mempermudah dalam penyusunan *literature review* berdasarkan topik utama. Berikut kategorinya,

Tabel 3. Kriteria *Inklusi* dan *Eksklusi*

<i>Inklusi</i>	<i>Eksklusi</i>
1. Penelitian focus pada pengaruh tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak	1. Jurnal yang tidak membahas tarif pajak, sanksi pajak dan kepatuhan pajak
2. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	2. Selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
3. Hanya jurnal kuantitatif	3. Selain jurnal kuantitatif dan sumber yang tidak jelas

Tahap terakhir dalam *conducting* merupakan merangkum jurnal terdahulu sesuai dengan *quality assessment, Inklusi dan Eksklusi*. Jurnal riset terdahulu yang relevan akan dijadikan bahan untuk melakukan kajian sesuai dengan topik utama, Berikut ringkasan jurnal yang dijadikan sumber dalam *Literature Review* ini,

Tabel 4. Riset Terdahulu

Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kesimpulan Utama
Fiqi & Khoirina (2022)	Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kuantitatif, purposive sampling, 100 responden UMKM di Jakarta Timur	Insentif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan	Seluruh variabel signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Arta & Alfasadun (2025)	Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati	Kuantitatif, accidental sampling, 102 responden, regresi linier	Tarif, pemahaman dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan	Ketiga variabel mempengaruhi kepatuhan secara simultan maupun parsial
Saragih & Rusdi (2022)	Pengaruh sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan sanksi terhadap perilaku penggelapan pajak	Kuantitatif, survey, regresi linier	Sistem perpajakan, pengetahuan, tarif berpengaruh terhadap penggelapan	Sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
Maxuel & Primastiwi (2021)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce	Kuantitatif, 100 responden <i>e-commerce</i> , regresi linier	Sosialisasi berpengaruh signifikan; sanksi dan kesadaran tidak signifikan	Sosialisasi efektif tingkatkan kepatuhan UMKM digital
Permata & Zahroh (2022)	Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Kuantitatif, 95 sampel UMKM Kota Batu	Pemahaman dan sanksi signifikan; tarif tidak berpengaruh	Pemahaman dan sanksi pajak penting untuk kepatuhan
Maili (2022)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kuantitatif, 115 responden di Demak	Pemahaman dan sanksi signifikan, tarif dan pelayanan tidak signifikan	Faktor internal lebih dominan dalam kepatuhan
Yunia et al.	Pengaruh	Kuantitatif, 100	Pemahaman dan	Preferensi risiko

(2021)	Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM	sampel di Badung	pelayanan signifikan; sanksi dan tarif tidak	moderasi beberapa variabel
Nurkholik et al. (2022)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kuantitatif, 100 responden di Kendal	Semua variabel berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan	Keempat faktor berpengaruh langsung terhadap kepatuhan
Khodijah et al. (2021)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif, 100 sampel di Jakarta Selatan	Pemahaman dan layanan signifikan; tarif dan sanksi tidak	Pelayanan fiskus sangat menentukan kepatuhan
Afriani et al. (2022)	Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman, Tarif Pajak, Sanksi dan Pelayanan terhadap Kepatuhan	Kuantitatif, 82 sampel UMKM Kota Padang	Pemahaman dan pelayanan signifikan, lainnya tidak	Faktor internal lebih memengaruhi dibanding sosialisasi atau tarif

3.3 Reporting

Tahap *reporting* adalah tahap di mana peneliti menyusun dan menyajikan hasil analisis dari berbagai sumber literatur yang telah dikaji sesuai dengan format yang sudah ditentukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan pilar fundamental dalam sistem perpajakan modern. Dalam konteks Indonesia, berbagai strategi telah diupayakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang jumlahnya mencapai lebih dari 65 juta unit [5]. Dua aspek penting yang banyak diteliti dan menjadi fokus perhatian adalah tarif pajak dan sanksi perpajakan. Secara teoritis, tarif pajak berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk menciptakan keadilan dan efisiensi ekonomi. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 telah menurunkan tarif PPh Final bagi UMKM dari 1% menjadi 0,5% dengan tujuan meningkatkan kepatuhan [3]. Penurunan ini diharapkan dapat meringankan beban pajak dan memberi insentif agar pelaku UMKM lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak selalu konsisten. Penelitian oleh Permata dan Zahroh[3] serta Nafidha [5] menemukan bahwa tarif pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor tarif saja tidak cukup kuat mendorong wajib pajak untuk taat. Banyak pelaku UMKM masih enggan membayar pajak meskipun tarif sudah diturunkan, yang bisa jadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan minimnya pengawasan. Sebaliknya, beberapa studi lain seperti yang dilakukan oleh Arta dan Alfasadun [1] serta [7] menunjukkan bahwa tarif pajak yang lebih rendah memberikan dampak positif terhadap kepatuhan. Penurunan tarif dianggap menciptakan rasa keadilan dan menurunkan beban finansial, terutama

bagi pelaku usaha mikro. Dalam kasus Kota Pati dan Kendal, penurunan tarif disertai edukasi dan pendampingan berhasil meningkatkan kepatuhan secara signifikan.

Dari perspektif sanksi perpajakan, sebagian besar penelitian sepakat bahwa sanksi yang tegas dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Sanksi berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar aturan [4]. Studi oleh Fiqi & Khoirina [2] menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif yang konsisten berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta Timur.

Namun efektivitas sanksi perpajakan juga tidak lepas dari masalah implementasi. Penelitian Maxuel dan Primastiwi [6] di kalangan pelaku UMKM e-commerce menunjukkan bahwa sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Ini kemungkinan besar disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum di sektor digital serta ketidaktahuan wajib pajak terhadap konsekuensi hukum atas pelanggaran pajak. Beberapa studi lainnya bahkan menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak cukup efektif jika tidak dibarengi dengan sosialisasi dan edukasi yang memadai [10]; [8]. Tanpa pemahaman yang baik, sanksi hanya menjadi simbol hukum tanpa efek preventif. Oleh karena itu, sinergi antara tarif yang wajar dan sanksi yang ditegakkan secara adil menjadi kunci keberhasilan strategi optimalisasi kepatuhan pajak.

Strategi optimalisasi kepatuhan wajib pajak melalui tarif dan sanksi memerlukan pendekatan multidimensional. Penurunan tarif harus dibarengi dengan penyederhanaan administrasi pajak dan peningkatan pelayanan fiskus, sebagaimana ditemukan dalam penelitian oleh Khodijah et al. [9]. Wajib pajak cenderung lebih patuh jika merasakan adanya transparansi, efisiensi, dan kemudahan dalam proses pembayaran pajak. Dalam konteks sanksi, pendekatan restoratif bisa menjadi strategi yang relevan. Daripada sekadar menekankan aspek hukuman, otoritas pajak perlu membangun sistem yang mendorong perbaikan perilaku wajib pajak, misalnya dengan pemberian peringatan awal, sistem penalti bertingkat, atau diskon atas tunggakan jika pelunasan dilakukan dalam waktu tertentu [5].

Kombinasi antara tarif yang proporsional, penegakan sanksi yang adil, serta pendekatan pelayanan yang humanis merupakan strategi yang menjanjikan dalam membangun budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak perlu memperkuat sistem digital, meningkatkan literasi fiskal, dan membangun trust dengan pelaku UMKM agar strategi ini dapat diimplementasikan secara efektif. Akhirnya, strategi optimalisasi kepatuhan tidak dapat bergantung pada satu aspek saja. Tarif pajak yang rendah dapat menurunkan beban fiskal, namun tanpa sanksi yang efektif, efeknya bisa tak maksimal. Sebaliknya, sanksi yang terlalu keras tanpa didukung tarif yang adil juga bisa kontraproduktif. Maka dari itu, keseimbangan antara kebijakan insentif dan disinsentif perlu terus dievaluasi dan disesuaikan dengan karakteristik wajib pajak UMKM di tiap wilayah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil telaah terhadap sepuluh studi yang meneliti strategi optimalisasi kepatuhan pajak UMKM melalui pendekatan tarif pajak dan sanksi pajak, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki peran penting, meskipun dengan tingkat efektivitas yang bervariasi tergantung konteks sosial dan administratif di masing-masing wilayah. Penurunan tarif pajak seperti yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 memberikan insentif fiskal yang dapat meningkatkan kepatuhan, terutama ketika dibarengi dengan edukasi dan kemudahan prosedural [3]; [1]. Namun demikian, dalam beberapa kasus, penurunan tarif pajak tidak memberikan pengaruh signifikan karena minimnya pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan kewajiban perpajakan [5]; [6]. Di sisi lain, sanksi pajak terbukti memiliki efek jera yang cukup kuat dalam meningkatkan kepatuhan ketika diterapkan secara konsisten dan adil, meskipun efektivitasnya dapat menurun apabila tidak disertai penegakan hukum yang memadai [4]; [2].

Untuk mengoptimalkan kepatuhan pajak UMKM secara berkelanjutan, diperlukan strategi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek tarif dan sanksi secara individual, tetapi juga memperhatikan sinergi keduanya dengan edukasi perpajakan, pelayanan fiskus, serta teknologi administrasi pajak. Direktorat Jenderal Pajak perlu mengevaluasi ulang skema tarif agar tetap progresif dan berkeadilan tanpa mengorbankan potensi penerimaan negara [7]. Selain itu, penguatan penegakan sanksi melalui digitalisasi sistem pelaporan dan pelacakan kepatuhan dapat meningkatkan akuntabilitas, terutama pada sektor e-commerce yang masih menunjukkan resistensi terhadap sanksi formal [8]; [6]. Di samping itu, perluasan program literasi pajak yang difokuskan pada pelaku UMKM melalui kemitraan dengan asosiasi bisnis, perguruan tinggi, dan platform digital akan memperkuat internalisasi nilai kepatuhan, sehingga strategi tarif dan sanksi dapat bekerja secara optimal dalam kerangka kesadaran fiskal nasional.

Ucapan Terima Kasih

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Sains dan Teknologi Komputer atas fasilitas dan lingkungan akademik yang mendukung terlaksananya penelitian ini. Penghargaan yang tulus juga saya berikan kepada para dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik membangun, serta motivasi yang menjadi landasan penting dalam penyusunan jurnal ini. Semoga karya ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat praktis bagi pengembangan keilmuan di bidang Ekonomi, Akuntansi dan Management.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. D. Arta and A. Alfasadun, “Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati,” *Fair Value J. Ilm. Akunt. dan Keuang.*, vol. 4, no. 12, pp. 5453–5461, 2022, doi: 10.32670/fairvalue.v4i12.1999.
- [2] F. Andreansyah and K. Farina, “Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,” *Jesya*, vol. 5, no. 2, pp. 2097–2104, 2022, doi: 10.36778/jesya.v5i2.796.
- [3] M. intan Permata and F. Zahro, “Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati,” *Fair Value J. Ilm. Akunt. dan Keuang.*, vol. 4, no. 12, pp. 5453–5461, 2022.
- [4] M. R. Saragih and R. Rusdi, “Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Serpong,” *Sci. J. Reflect. Econ. Accounting, Manag. Bus.*, vol. 5, no. 1, pp. 83–92, 2022, doi: 10.37481/sjr.v5i1.428.
- [5] N. A. Maili, “Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , dan,” *J. Pendidik. tambusai*, vol. 6, pp. 13553–13562, 2022.
- [6] Runi Hasnidarini, Nunung Nurhayati, and Elly Halimatusadiah, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Bandung Conf. Ser. Account.*, vol. 4, no. 1, pp. 128–133, 2024, doi: 10.29313/bcsa.v4i1.11014.
- [7] A. D. Nurkholi; Utami, Yunita Lisnaningtyas; Kusuma, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. (Studi Kasus pada UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kendal).” *J. Econ. Insight*, vol. 3, no. 1, pp. 5–9, 2023, [Online]. Available: <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/bioleuser>
- [8] D. Saputra, R. C. Dewi, and V. Afriani, “Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *J. Bus. Econ. UPI YPTK*, vol. 7, no. 2, pp. 218–222, 2022, doi: 10.35134/jbeupiyptk.v7i2.142.
- [9] S. Khodijah, H. Barli, and W. Irawati, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *JABI (Jurnal Akunt. Berkelanjutan Indones.*, vol. 4, no. 2, pp. 183–195, 2021, doi: 10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195.
- [10] N. N. S. Yunia, I. N. K. AMP, and I. M. Sudiartana, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Umkm Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi,” *J. Kharisma*, vol. 3, no. 1, pp. 106–116, 2021.